



**PUTUSAN**

**NOMOR 179/B/2021/PTTUNSBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

1. WAHYUDI, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Wiraswasta Tempat Tinggal Mangkang Wetan Tikung Rt/Rw. 006/002 Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang; Disebut sebagai Penggugat I; -----
2. HERMAYUNITA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Bringin I No.22 Banuaran Rt/Rw. 001/001 Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang; Disebut sebagai Penggugat II; -----
3. MAKIMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Medoho raya Rt/Rw. 005/009 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang; Disebut sebagai Penggugat III; -----
4. SURADI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Tambakaji Rt/Rw. 009/012 Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngalan, Kota Semarang; Disebut sebagai Penggugat IV; -----

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. AHMAD MUSTOFA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Segara Rt/Rw. 002/011, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang; Disebut sebagai Penggugat V--
6. TUKIYO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Dk. Tegalrejo Desa Pranan Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo; Disebut sebagai Penggugat VI; -----
7. SUHARDI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Gambiran Rt/Rw. 003/005, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang; Disebut sebagai Penggugat VII; -----
8. KASMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Segaran Rt/Rw. 002/011, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota. Semarang; Disebut sebagai Penggugat VIII; -----
9. RULIMAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal Mandasiaraya, Kelurahan Krapyak. Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang; Disebut sebagai Penggugat IX; -----
10. AGUNG WIJAYA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Borobudur Timur VIII Rt/Rw 003/008 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang; Disebut sebagai Penggugat X; -----
11. WAGIMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. WH Supratman XI/9 Rt/Rw 002/012, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang; Disebut sebagai Penggugat XI; -----

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. ACHMAD ZAINUDIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Tambak Mulyo Rt/Rw 001/015, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang; Disebut sebagai Penggugat XII ;
13. SRI SOEJONO HS, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Beruang Raya 7 Rt/Rw. 007/002, Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang; Disebut sebagai Penggugat XIII; -----
14. SUPRIYADI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Tambakaji Ngaliyan Rt/Rw. 004/011, Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang; Disebut sebagai Penggugat XIV; -----
15. SURYATI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Mangunharjo Rt/Rw. 008/002, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang; Disebut sebagai Penggugat XV; -----
16. SUHARSONO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian lepas, Tempat Tinggal Tambakaji Rt/Rw 002/011, Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang; Disebut sebagai Penggugat XVI; -----
17. SARIMIN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Tempat tinggal Tambak Aji Rt/Rw 001//011, Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang; Disebut sebagai Penggugat XVII;

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. DWI NUR KHOLIS, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
Tempat Tinggal Krajan II mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang  
Kulon, Kecamatan Tugu Kota. Semarang; Disebut sebagai Penggugat  
XVIII; -----

19. MUSTAKIM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
Tempat Tinggal Jambu Rt/Rw 024/005, Kelurahan Jambu, Kecamatan  
Mlono, Kota Semarang; Disebut sebagai Penggugat XIX;-----

Dalam hal ini kecuali Penggugat XII dan Penggugat XVII, Memberi  
Kuasa Kepada ; -----

1. Ahmad Ulul Albab, S.H., M.H.

2. Andi Sulistiyo, S.H.

3. Muhamad Farikhin, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan berprofesi sebagai  
Advokat/ pengacara yang tergabung pada Kantor Hukum; "A ULUL  
ALBAB, S.H., M.H. & PARTNERS", beralamat Kantor di Perum Kopri  
Blok P. XII No. 11 Sendangmulyo Kecamatan Tembalang, Kota.  
Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2021,  
Alamat E-mail: ululkurator@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai ;-

----- **PEMBANDING / PARA PENGGUGAT;**

## **MELAWAN**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG,**

Tempat kedudukan di Jl. Ki Mangunsarkono No.23, Semarang. Dalam  
hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02.01 / SK / 780.1-3374 /  
II / 2021 tanggal 17 Februari 2021, memberi kuasa kepada: -----

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Radiyanto, S.H.,M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan; -----

2. Nama : Dian Puri Winasto, S.H.

Jabatan :Penata Pertanahan Pertama selaku Kelompok Subtansi  
Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ;-----

3. Nama : Sri Suryanti, S.S.ST.,M.Si.

Jabatan :Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator  
Pelaksanaan Pengendalian Hak Tanah; -----

4. Nama : Benedictus Kesuma Adista.

Jabatan :Staff Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan; -----

5. Nama : Faiz Rizki Rivaldy.

Jabatan : Staff Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan; -----

6. Nama : Agung Setiyadi.

Staff Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur  
Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Semarang beralamat Jl. Ki  
Mangunsarkono No.23, Semarang dengan alamat elektronik email  
pmp2018@yahoo.com; Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT;**

II. **RYAN WIBOWO,**

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal : Jl. Petudungan No. 69 Kelurahan Jagalan RT. 002 RW. 008 Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah ;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2021 memeberi kuasa kepada Dr. Mahfudz Ali, S.H.M.Si berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat “ Mahfudz Ali & Rekan ” beralamat di Jalan Majapahit No. 200 Kota Semarang dengan alamat domisili elektronik e-mail : ma.mahfudz@gmail.com ; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERBANDING /TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :179/ PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 3 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 179/B/2021/PT. TUN. SBY. tanggal 3 Agustus 2021 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :12/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 29 Juni 2021 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 179 / PEN.HS / 2021 / PT.TUN.SBY tanggal 13 September 2021 tentang hari sidang pembacaan putusan ;--
4. Berkas perkara beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN SBY.



**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12 /G/2021/ PTUN.SMG, tanggal 29 Juni 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amanya berbunyi sebagai berikut: -----

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan;

**DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.235.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12 / G / 2021 / PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa hukum para Penggugat ( Kecuali Penggugat XII dan Penggugat XVII ) Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, Pembanding / Para Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 5 Juli 2021 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh panitera

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kepada pihak Terbanding / Tergugat, dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tersebut secara elektronik (*e-court*);-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima tertanggal 26 Juli 2021 dan telah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kepada pihak Terbanding / Tergugat, dan Terbanding / Tergugat II Intervensi tersebut secara elektronik (*e-court*) yang pada pokoknya berkeberatan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan memohon agar Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan sebagai berikut ;-----

- 1.Menerima Permohonan Banding dari para Penggugat/ Para Pembanding ;
- 2.Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding Untuk Seluruhnya ;
- 3.Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 12 / G / 2021 / PTUN.SMG ;
- 4.Mengadili sendiri Perkaranya dengan putusan sebagai berikut ;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1.Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
  - a. Sertipikat Hak Milik No. 07185/Wonosari, Tanggal 29 Desember 2015, Surat Ukur: 00358 / Wonosari / 2015, Tanggal 23 Desember 2015, Luas 7.358 m2, terletak dikelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atas nama Ryan Wibowo;
  - b. Sertipikat Hak Milik No. 07184/Wonosari, Tanggal 29 Desember 2015,

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur: 00759 / Wonosari / 2018, Tanggal 23 Maret 2018, Luas  
1.880 m2, terletak dikelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota  
Semarang atas nama Ryan Wibowo;

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha  
Negara tersebut ;

a. Sertipikat Hak Milik No. 07184/ Wonosari, Tanggal 29 Desember 2015,

Surat Ukur: 00759 / Wonosari / 2018, Tanggal 23 Maret 2018, Luas  
1.880 m2, terletak dikelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota  
Semarang atas nama Ryan Wibowo;

b. Sertipikat Hak Milik No. 07184/ Wonosari, Tanggal 29 Desember 2015,

Surat Ukur: 00759 / Wonosari / 2018, Tanggal 23 Maret 2018, Luas  
1.880 m2, terletak dikelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota  
Semarang atas nama Ryan Wibowo;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam dalam  
perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya ( Ex aquo et bono ).

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat mengajukan Kontra Memori  
Banding tertanggal 9 Agustus 2021 dan telah diberitahukan oleh Panitera  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kepada pihak Pemanding / Para  
Penggugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat  
Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding secara elektronik (e-  
court) yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;-----

MENGADILI

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Banding dari Pembanding / Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 29 Juni 2021 Nomor ; 012 / G / 2021 / PTUN.Smg yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juli 2021 dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kepada pihak Pembanding / Para Penggugat, dan Terbanding / Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding secara elektronik (*e-court*) yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;-----

- Menolak Permohonan Banding Para Pembanding / Para Penggugat ;
- Menolak Memori Banding Para Pembanding / Para Penggugat secara Keseluruhan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 29 Juni 2021 Perkara No. 12 / G / 2021 PTUN.SMG;
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara secara elektronik (*e-court*); -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12 /G / 2021 / PTUN.SMG, tersebut telah diucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat (kecuali Penggugat XII dan Penggugat XVII), Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, Pembanding / Para Penggugat telah menyatakan banding dengan Akta permohonan banding Nomor : 12 / G / 2021 / PTUN.SMG tertanggal 5 Juli 2021;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding Pembanding / Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari ,meneliti dan mencermati secara

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama memori banding, kontra memori banding, berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12 / G / 2021 / PTUN.SMG tanggal 29 Juni 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dengan cermat semua bukti – bukti ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum atau yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/2021/PTUN.SMG tanggal 29 Juni 2021 tersebut, oleh karenanya itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/2021/PTUN.SMG. Tanggal 29 Juni 2021 dikuatkan, maka Pembanding / Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang - undang Nomor 5

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan – ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Para Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor . 12 / G / 2021 / PTUN.SMG. Tanggal 29 Juni 2021 yang dimohonkan Banding ;-----
- Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara di Kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Senin ,Tanggal 13 September 2021 oleh kami: BOY MIRWADI, SH sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, SH. dan DR.SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum. Masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota, dan dibantu oleh RAMELAN SISWANTO, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanpa dihadiri pihak - pihak yang bersengketa atau Kuasa hukum  
nya, dan dikirimkan secara elektronik kepada Pengadilan Tata Usaha  
Negara Semarang melalui Sistem Informasi Pengadilan ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

**KETUT RASMEN SUTA.SH.**

**BOY MIRWADI. SH.**

TTD

**DR. SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.**

Panitera Pengganti

TTD

**RAMELAN SISWANTO, SH**

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 179/B/2021/PT.TUN.SBY :

1. Biaya Meterai Putusan ----- Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ----- Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 230.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 179/B/2021/PTTUN SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)